

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu Surabaya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian tentang aplikasi pengembalian kredit mikro di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu Surabaya, melalui dua tahapan yang dimulai dari produk *Pertama*, Pinjaman dengan jumlah kecil bagi orang-orang yang kurang mampu, dengan sebutan *Kredit Tolak Miskin Kedua*, Pinjaman dengan cara menyesuaikan permintaan dari para peminjam, dengan sebutan *Wani Piro*. Dan proses pengembalian dari produk tolak miskin adalah dengan cara membayar angsuran sebesar Rp 15.000 per-hari. Sedangkan proses pengembalian dari produk wani piro adalah dengan cara mengangsur pinjamannya selama satu bulan 2 kali.
2. Usaha simpan Pinjam Kampoeng Ilmu Surabaya merupakan aktifitas muamalah yang bergerak disektor ekonomi (Harta), Jika dilihat perspektif *Maşlahah Mursalah*, Walaupun Proses pengembalian kredit mikro di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu hukumnya haram karena terdapat tambahan (Bunga) di dalam transaksinya. Akan tetapi ada beberapa pendapat yang tidak mengharamkannya, salah satunya adalah Munawir Sjadzali (Menteri Agama Republik Indonesia 1983-1993) dengan alasan 1. Karena Usaha Simpan

Pinjam Kampoeng Ilmu Surabaya lebih banyak manfaatnya ketimbang mudharatnya dan membantu masyarakat dalam mencari mata pencaharian kebutuhan hidup sehari-hari mereka 2. Pelaksanaan suatu yang wajib tidak sempurna tanpanya, menjadi wajib. Artinya penyelenggaraan Negara, termasuk tata ekonominya itu wajib. Dan kehadiran bank yang merupakan lembaga keuangan yang paling andal dan teruji dengan sistem bunganya untuk kelancaran ekonomi Negara dan masyarakat mutlak perlu.

B. Saran

1. Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu, hendaknya lebih memahami kembali tentang hukum tambahan transaksi pengembalian kredit mikronya, agar kredit mikro di Usaha simpan pinjam Kampoeng Ilmu bebas dari unsur yang tidak dibolehkan syariat islam. Atau bebas dari riba. Serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi pemahaman yang salah mengenai proses pengembalian kredit mikro.
2. Dan bagi peneliti selanjutnya apabila meneliti tentang kredit mikro di koperasi dan lembaga keuangan lainnya hendaknya lebih memperhatikan prosedur pengembalian dan peminjaman pembiayaan, karena pada penelitian ini khususnya pada pengembalian kredit mikro di usaha simpan pinjam kampoeng ilmu belum menjelaskan secara rinci tentang bahan data-data yang penulis perlukan.